



P U T U S A N

NOMOR : 164/G/2008/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (PT. BARU ADJAK), diwakili oleh **BAMBANG RAYA SAPUTRA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. BARU ADJAK), beralamat di Jalan Raya Lembang KM. 14,6 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2008 memberikan kuasa kepada **IBRANI, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2008 memberikan Kuasa kepada : **CHARLES ARYOPATI YUWONO, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kandidat Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara "**IBRANI & ASSOCIATES**", beralamat di Pusat Niaga Roxi Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B1/34 Jalan K.H. Hasyim Ashari,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT**,

L a w a n :

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan H. R.
Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta
Selatan. yang dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya :

1. Nama Jabatan :
Kepala Seksi
Badan Hukum Sosial
Sub - Direktorat
Badan Hukum
Direktorat Perdata
--- Direktorat
Jenderal ---
Administrasi Hukum
-- Umum.

N a m a : Nur Ali, SH.,
MH. -----

N I P : 040068359.

Pangkat/Golongan : Penata
Tingkat I (III/d).

2. Nama Jabatan :
Kepala Seksi Pem-
binaan Balai Harta
Peninggalan Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direk- torat Harta
Peningga- lan
Direktorat Perdata
Direktorat
Jenderal -----
Administrasi
Hukum --- Umum.

N a m a : Daulat
Pandapotan -- Silitonga,
SH., M.Hum.
N I P : 040056108.

Pangkat/Golongan : Pembina I
(IV/a). -----

3. Nama Jabatan :
Kepala Seksi
Perseroan Terbuka
Sub Direktorat
Badan Hukum
Direktorat Perdata
Direktorat -----
Jenderal
Administrasi --
Hukum Umum.

N a m a : MAFTUH, SH.

N I P : 040066289.

Pangkat/Golongan : Penata
Tingkat I (III/d).
Semuanya Pejabat dan Staf pada
Direktorat Perdata Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 30 Oktober 2008,
selanjutnya disebut
sebagai

TERGUGAT ;

**PT. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAAN SUSU BARU
ADJAK (PT. BARU ADJAK),** diwakili oleh **DJODY SUBIANTORO,**
Kewarga-

negara Indonesia, Pekerjaan
Direktur Utama PT. Pertanian,
Pernakan dan Perusahaan Susu Baru
Adjak (PT. BARU ADJAK), beralamat di
Jalan Raya Lembang KM. 14,6 Lembang,
Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal
ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 05 Desember 2008
memberikan kuasa kepada :

**PANJI HERASPATI H, SH., MH., DWIANA
MIRANTI, SH dan YULIANA P. WANGGE,
SH.,** Semuanya Kewarganegaraan
Indonesia, --- Pekerjaan Advokat dan
Pengacara pada Kantor Pengacara
“**DWIPA LAW FIRM**”, beralamat di World
Center Lantai 12 Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan tanggal 20 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Oktober 2008 dibawah register perkara Nomor : 164/G/2008/ PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Nopember 2008;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/PEN/2008/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/PEN-HS/2008/PTUN-JKT. tanggal 28 Oktober 2008 tentang Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 164/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 21 Januari 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara ini; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis maupun surat-surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008 dibawah Register Perkara Nomor : 164/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 13 Nopember 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No. AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 18 Juli 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Bukti P-1 ;

Bahwa yang menjadi alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2008 pada waktu Penggugat hendak mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Akta Anggaran Dasar Perseroan PT. PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK (disingkat PT. BARU ADJAK) di kantor Tergugat melalui sistem Sisminbakum, yang dikuasakan kepada Sdr. Imam Cahyono, SH. Notaris di Depok;
- Bahwa ternyata permohonan tersebut tidak dapat diproses karena Tergugat telah menerbitkan surat keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Disclaimer



Dasar Perseroan yang diajukan oleh orang lain yang tidak berhak dan pada waktu itu juga Notaris Penggugat telah mendapatkan foto copy surat keputusan tersebut dari orang yang mengaku karyawan Dit.Jend. Administrasi Hukum Umum yang bernama Sutrisno sebagaimana Bukti P-1 tersebut;

- Bahwa dengan demikian gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu (90 hari) untuk menggugat sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : AHU-42596.AH. 01.02 Tahun 2008 tertanggal 18 Juli 2008 oleh Tergugat; maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah PT. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERUSAHAN SUSU BARU ADJAK (disingkat PT. BARU ADJAK) yang berkedudukan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana terurai dibawah ini :

1. PT. BARU ADJAK didirikan pertama kali berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 19 September 1904 yang dibuat dihadapan PIETER PALLEMA Notaris di Bandung dan mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jenderal dengan penetapan tertanggal 26-10-1904, serta telah diumumkan dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant tertanggal 11-11-1904 Nomor 90 dengan nama NAAMLooZE VENNOOTSCHAP MAATSHCAPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN BAROE ADJAK atau dikenal NV. BARU ADJAK;
-
-

2. Bahwa NV. Baru Adjak tersebut adalah dimiliki oleh masing- masing : -----



1. DWITE VAN DE BOOR, sebagai Direktur.

2. NYI OERKI, sebagai Wakil Direktur.

3. IDUP SALAM, sebagai Komisaris.

4. Ny. R.R. HARTINAH, sebagai Wakil Komisaris.

Sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris J.G.A. Thomas
Nomor 7A, tertanggal 06 April 1937;

Bahwa namun demikian sebelumnya Nyi Oerki telah
menyerahkan kepemilikan dan kepengurusan tersebut
kepada Tn. Dwite Van de Boor sebagaimana surat pindah
kuasa tertanggal 29-12-1936 dan dengan demikian NV. Baru
Adjak hanya dimiliki oleh 3 orang yaitu Tn. Dwite Van de
Boor, Idup Salam, dan Ny. R.R. Hartinah yang nota bene
adalah satu keluarga (orang tua dan anak), yaitu yang
mana Idup Salam adalah anak dari pasangan Dwite Van de
Boor dan R.R. Hartinah;

3. Bahwa kemudian setelah para pemilik meninggal dunia,
dengan melawan hukum dan tanpa alasan hak yang sah
NV. Baru Adjak dikuasai oleh orang lain dan berganti
nama menjadi PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan
Susu Baru Adjak (disingkat PT. Baru Adjak) yang
dikuasai oleh Drs. Kerani Ketaren & Udi Sukandar dan
terakhir berpindah kepada Budi Tosin Zakaria sebagai
pemilik tunggal dan sebagai Presiden Direktur
Perseroan tersebut berdasarkan AKta Nomor 58 tanggal
30 Juli 1992;

4. Bahwa atas perbuatan melawan hokum tersebut diatas



para ahli waris pewaris pemilik PT. Baru Adjak, yaitu
: -----

1. Noormansyah 2. Noorda Effendi, 3. Ny. Siti Nuryanah
dan 4. Nursyam Iskandar (masing-masing anak dari
pasangan Idup Salam dan R.S. Ainun atau cucu dari
pasangan Tuan Dwite Van de Boor dan R.R. Hartinah)
mengajukan gugatan perdata tentang kepemilikan PT. Baru
Adjak; -----

melawan :

1. Drs. Kerani Zakaria sebagai pribadi maupun
sebagai eks. Direktur PT. Baru Adjak;

2. Udi Iskandar sebagai pribadi maupun sebagai
Direktur PT. Baru Adjak yang terdaftar di
Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor :
119/Pdt.G/1996/PN.BB;

5. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale
Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan
dengan memenangkan gugatan para Penggugat yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jojo Witarjo, Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 04 Maret 1997;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Idup Salam, dan Ibu R.S. Ainun, Tuan Dwite Van de Boor dan Ibu R. Roro Hartinah;

4. Menyatakan secara hukum, bahwa PT. Baru Adjak beserta seluruh harta miliknya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan segala turutan yang melekat padanya, piutang-piutang, utang-utang, harta yang ada maupun yang akan ada adalah harta warisan dari orang tua para penggugat tersebut diatas, oleh karenanya menjadi hak waris para Pengugat ;

5. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat 2 dan III atas PT. Baru Adjak dengan segala hartanya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Tergugat 2, III atau orang atau Badan Hukum lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan PT. Baru Adjak dengan segala hartanya tersebut kepada Penggugat, dalam



keadaan kosong dan tanpa syarat apapun segera dan seketika; -----

7. Memerintahkan apabila Tergugat mengabaikan Putusan dalam perkara ini, untuk dilakukan pelelangan dimuka umum atas PT. Baru Adjak dengan segala hartanya tersebut dan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada para Penggugat;
-

8. Menghukum Tergugat, apabila lalai menjalankan Putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan;
-

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
-

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi II dan Penggugat Rekompensi III;
-
-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 348.000,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)- --- Bukti P-2;

6. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Tergugat Udi Iskandar dan Budi Tosin Zakaria mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi



Bandung dan telah diputus dengan putusan Nomor 421/Pdt/1997/PT.Bdg tanggal 19 Maret 1998 yang amar putusannya pada intinya : Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tertanggal 15 Juli 1997.

BUKTI P-3;

7. Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut para Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan juga telah mendapat Putusan dengan Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 yang amarnya berbunyi :

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:

- 1. Udi Iskandar 2. Budi Tosin Zakaria;

Bukti P-4;

8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/Pdt/1997/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945 K/Pdt/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan tertanggal 02 Juni 2000 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar melaksanakan eksekusi atas-atas putusan Pengadilan tersebut. Dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengabulkan dengan Penetapan Nomor 15/Eks/G/2000/PN.BB tertanggal 08 Juni 2000 dan telah dilaksanakan Eksekusi atas putusan tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Nomor 15/Eks/G/2000/PN.BB tertanggal 06 Juli 2000, Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Penyerahan Lanjutan Nomor 15/Eks/G/2000 tanggal 26 Mei 2003 dan Berita Acara



putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi	Pengosongan/Penyerahan	Lanjutan	Nomor
15/Eks/G/2000 tanggal 8 Maret 2004.	---	Bukti P-5, P-6, P-7, dan	P-8;

9. Bahwa dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tersebut maka secara hukum PT. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN RERUSAHAAN SUSU BARU ADJAK disingkat PT.BARU ADJAK telah sah menjadi milik dari para ahli waris pemilik lama NV. BARU ADJAK yaitu masing-masing :

1 .NOORMANSYAH;

2.NOORDA  EFFENDI;

3.NY.SITI  NURYANAH dan

4.NURSYAM ISKANDAR.

10. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara sampai dengan eksekusi perkara / gugatan tersebut pihak penggugat (NOORMANSYAH dkk.) telah membuat perjanjian bantuan hukum dalam perkara perdata dengan tuan SOEDIBJO yang dibuat dihadapan SITI MARDINAH MUBARIK, S.H. Notaris di Gunung Halu, Kabupaten Bandung yang dituangkan dengan akta No: 16 tertanggal 21 April 1999 dan kemudian diadakan perubahan dengan Akta perubahan mengenai perjanjian No: 21 tertanggal 23 Februari 2000 yang



dibuat dihadapan MASRI HUSEN,S.H.Notaris di
bandung. ----- Bukti P.9 dan P.10;

11. Bahwa kelanjutan dari Akta No: 21 tersebut diatas
para penggugat (NOORMANSYAH dkk.) sebagai pemilik
PT.BARU ADJAK telah memindahkan hak kepada tuan
SOEDIBJO seluruh asset/kekayaan perseroan tersebut
baik harta bergerak maupun tidak bergerak dan
tidak ada sesuatu yang dikecualikan yang
dituangkan dalam akta PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN
HAK tanggal 31 Mei 2000 No. 32 yang dibuat
dihadapan MASRI HUSEN,S.H., Notaris di Bandung.
----- Bukti P.11;

12. Bahwa pada tanggal 12 juli 2000 telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham PT.BARU ADJAK yang
berdasarkan atas :

- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
119/Pdt.G/1996/ PN.BB tertanggal 15-07-1997 yo ;

- Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
421/Pdt.G/1997/PT.BDG tertanggal 19-03-1998 yo;

- Putusan Mahkamah Agung RI No.3945 K/Pdt/1998
tertanggal 20-10-1999;

- Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung No:
15/Eks/G/ 2000/PN./BB tertanggal 08-06-2000. ;

- Berita Acara Pengosongan (Eksekusi) Nomor :
15/Eks/2000/PN.BB tertanggal 06-07-2000; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No: 32 tertanggal 31-05-2000. --

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah diputuskan Anggaran Dasar PT BARU ADJAK yang baru antara lain dengan mengangkat DIREKSI dan KOMISARIS yang baru sebagai berikut : -----

DIREKSI : DIREKTUR UTAMA : Tuan HUGENG AGUSTIN; ---

DIREKTUR : Tuan SOEDIBJO;

KOMISARIS : KOMISARIS UTAMA : Tuan Haji ABDOEL AZIZ. -----

Nyonya LINDA KUSUMA dan

Tuan ROY HARYONO;

Yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 tertanggal 12 Juli 2000 yang dibicarakan dan diputuskan dihadapan Uci Sanusi, SH. Notaris di Bandung;

----- BUKTI P-12;

13. Bahwa hasil rapat yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000 tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kahakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c.q. Direktur Perdata dengan surat Notaris Uci Sanusi, SH Nomor 01/NOT/USC/II/2001 perihal laporan akta perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak non fasilitas tertanggal 02 Februari 2001 dan surat Nomor 01/NOT/USC/II/2001 perihal pemberitahuan perubahan Pengurus / Pemegang saham PT. Baru Adjak non fasilitas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sampai sekarang surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan/jawaban dari yang berwenang / Tergugat;

Bukti P-13 ;

14. Bahwa perlu diberitahukan pula pada tanggal 01 Agustus 2001 dihadapan Notaris Uci Sanusi, SH. Notaris di Bandung antara : -----

- Tuan Budi Tosin Zakaria yang bertindak selaku pribadi dan selaku mantan Presiden Direktur PT. Baru Adjak dengan -----
- Tuan Hugeng Agustin selaku Direktur Utama PT. Baru Adjak dan Tuan Soedibjo selaku pemilik PT. Baru Adjak. -----

Telah membuat pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 01 tertanggal 01-08-2001 yang isinya antara lain sebagai berikut :

Bahwa pihak pertama mengakui kekuatan dan dasar kepemilikan maupun penguasaan manajemen pihak kedua atas seluruh asset perseroan terbatas PT. Baru Adjak baik bergerak maupun tidak bergerak berupa saham-saham. Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 / Desa Gudang Kahuripan...
dst

----- BuktiP- 14;

15. Bahwa dengan surat tertanggal 07-01-2008 Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat tentang permohonan perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak dan lagi-lagi surat tersebut tidak mendapat tanggapan / jawaban dari Tergugat.

Bukti P- 15;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 04 Agustus 2008 ketika Penggugat melalui Notaris Imam Cahyono, SH. Hendak mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang terbaru, ternyata Notaris tersebut mendapatkan informasi dan mendapatkan foto copy surat keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P-1); bahwa ternyata surat keputusan tersebut diajukan oleh Sdr. Budi Tosin Zakaria yang nota bene sudah kalah dalam perkara sengketa kepemilikan PT. Baru Adjak di Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3945K/Pdt/1998 (Bukti P-2, P-3 dan P-4);

16. Bahwa setelah mengetahui adanya surat keputusan (bukti P-1) tersebut, maka Penggugat pada tanggal 06 Agustus 2008 mengajukan surat permohonan kepada Tergugat /Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI yang isinya pada dasarnya mohon agar surat keputusan tersebut dibatalkan
Bukti P-16;

Bahwa surat Penggugat tersebut sudah mendapatkan jawaban dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan surat Nomor AHU.AH.01.02.09 Tanggal 17 September 2008 yang isinya Menolak permohonan Penggugat
.....Bukti P-17;

17. Bahwa apabila Tergugat sebelum menerbitkan surat Keputusan Nomor AHU.42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P-1) tersebut, memperhatikan dan mempertimbangkan surat- surat Penggugat :



a. Surat Notaris Uci Sanusi, SH. Nomor
01/NOT/USC/II/2001 tanggal 2 Februari 2001
tentang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar
PT. Baru Adjak non fasilitas dan Pemberitahuan
Perubahan Pengurus / Pemegang Saham PT. Baru Adjak
Nonfasilitas dan -----

b. Surat tertanggal 07 Januari 2008 tentang Perubahan
Anggaran Dasar PT. Baru Adjak;

Dengan mengacu :

a. Putusan- putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut di atas
(Bukti P-2, P-3, P-4);

b. Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 01-08-
2001 (Bukti P-13); -----

Antara : Saudara Hudi Tosin Zakaria (mantan
Presiden Direktur PT. Baru Adjak.

Dengan Saudara Hugeng Agustin selaku Direktur
Utama PT. Baru Adjak dan Saudara Soedibjo selaku
pemilik PT. Baru Adjak; -----

Maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan surat
keputusan tersebut atau setidaknya setelah itu
dengan memperhatikan surat Penggugat tanggal 06 Agustus
2008 Tergugat seharusnya membatalkan surat keputusan
Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli
2008 (Bukti P-1) tersebut. ;



18. Bahwa dengan tidak diterimanya pendaftaran perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak yang diajukan oleh Penggugat padahal pendaftaran itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat telah melanggar Pasal 10 Ayat (3) jo 28 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

19. Bahwa dari uraian tersebut di atas ternyata keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (in casu surat keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tersebut telah mengandung cacat hukum karena telah dikeluarkan : -----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 Ayat 2a dan -----

b. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 Ayat 2b).

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memiliki perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat yakni menjaga agar pihak ke tiga tidak menyalahgunakan surat keputusan tersebut yang berakibat pada kerugian yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat, disamping juga dalam hal ini tidak ada kepentingan umum, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menerbitkan penetapan penundaan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan surat keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Nomor AHU-42596. AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 08 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut di atas; ----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) yang diajukan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yang nama-nama dan surat kuasa khususnya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas ;

bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 25 Nopember 2008, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Nomor : AHU-42596. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Pertanian, Peternakan, dan
Perusahaan Susu Baru Adjak
disingkat PT. Baru Adjak, sudah
benar-benar memenuhi ketentuan yang
dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, yang isinya berbunyi
sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum
permerintahan yang baik;

3. Bahwa Penggugat, dalam beberapa dalilnya,
mendalilkan berdasarkan pendapat dan penafsiran
Penggugat sendiri, yang menunjukkan bahwa Penggugat
tidak memahami sistem dalam penyelesaian
permohonan persetujuan akta perubahan anggaran
dasar perseroan, yang disampaikan pemohon dan
diproses Tergugat melalui jasa teknologi informasi
sistem administrasi badan hukum secara elektronik;

Penggugat juga tidak memahami kewenangan yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam



memproses permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan maupun permohonan yang terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, baik sebelum Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berlaku maupun undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalil- dalil Penggugat dalam surat gugatannya menjadi tidak relevan dalam perkara Tata Usaha Negara ini;

4. a. Dalam gugatannya pada butir 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) dan 6 (enam), Penggugat menyatakan : -----

"Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Baru Adjak yang berdasarkan atas : -----

- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/ PN.BB tertanggal 15 Juli 1997 jo. -----

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah diputuskan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak yang baru antara lain dengan mengangkat Direksi dan Komisaris yang baru sebagai berikut :

Direksi : Direktur Utama : Tuan Hugeng Agustin

Direktur :

Tuan Soedibjo.

Komisaris : Komisaris Utama : Tuan Haji Abdoel Aziz



Komisaris

: Ny. Linda Kusuma dan

Tuan Roy Hartono.

Yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 tertanggal 12 Juli 2000 yang dibicarakan dan diputuskan di hadapan Uci Sanusi, SH, Notaris di Bandung;

"Bahwa hasil rapat yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat Nomor 5 tanggal 12-07-2000 tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c.q. Direktur Perdata dengan surat Notaris Uci Sanusi, SH. Nomor 01/NOT/USC/II/2001 perihal laporan akta perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak nonfasilitas tertanggal 02 Februari 2001 dan surat Nomor 01/NOT/USC/II/2001 perihal pemberitahuan perubahan pengurus / pemegang saham PT. Baru Adjak nonfasilitas. Namun sampai sekarang surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan / jawaban dari yang berwenang / Tergugat".; -----

- b. Bahwa ketentuan yang berlaku pada saat Notaris Uci Sanusi, SH. menyampaikan surat Nomor 01/NOT/USC/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 tersebut di atas, terkait dengan Akta Risalah Rapat Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang tersebut menentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan selain perubahan mengenai



nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau status perseroan Tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, cukup dilaporkan kepada Menteri (dahulu Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia) dengan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham dan atau perubahan susunan Direksi dan Komisaris. Tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut bahwa Menteri harus menerbitkan surat penerimaan laporan / pemberitahuan kepada perseroan yang memberitahukan perubahan susunan pemegang saham dan atau perubahan Direksi / Komisaris (Vide Pasal 15 Ayat 3), sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 tertanggal 12 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Uci Sanusi, SH. Notaris di Bandung . Tergugat dalam hal ini hanya menerima pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham dan atau perubahan susunan Direksi/ Komisaris dimaksud sebagai pelengkap dokumen perseroan, dimana pemberitahuan berdasarkan surat Notaris Uci Sanusi, SH. Nomor 01/NOT/USC/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 diterima Tergugat tanggal 28 Februari 2001;

Berbeda dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat ini (sebagai pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), ditentukan bahwa perubahan anggaran dasar selain perubahan mengenai nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor atau status perseroan Tertutup menjadi



Terbuka atau sebaliknya cukup diberitahukan kepada Menteri (termasuk yang cukup diberitahukan adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris), dan mulai berlakunya pemberitahuan tersebut sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan oleh Menteri (Vide Pasal 21 jo Pasal 23 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan atau menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan (termasuk penerimaan pemberitahuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris) baru berlaku sejak Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;

-
- c. Dengan demikian adalah salah dan tidak mendasar serta mengada-ada apabila Penggugat mendalilkan bahwa surat Notaris Uci Sanusi, SH. Nomor 01/NOT/USC/II/2001 tertanggal 02 Februari 2001 perihal pemberitahuan perubahan pengurus / pemegang saham PT. Baru Adjak nonfasilitas yang menurut Penggugat surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan / Jawaban dari yang berwenang / Tergugat. Tergugat tidak menjawab secara tertulis melalui surat, karena sebagaimana telah disebut di atas, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas), Tergugat tidak berkewajiban untuk menjawab atau menanggapi mengenai pemberitahuan akta perubahan yang merubah susunan pemegang saham dan atau susunan Direksi dan Komisaris suatu perseroan, namun Tergugat hanya menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham dan atau perubahan susunan Direksi / Komisaris sebagai pelengkap dokumen perseroan.;
-
-

5. a. Dalam gugatannya butir 15 (lima belas) dan 16



(enam belas) halaman 7 (tujuh) Penggugat
menyatakan :

"Bahwa dengan surat tertanggal 07 Januari 2008
Penggugat menanyakan kembali kepada Tergugat tentang
permohonan perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak
dan lagi2 surat tersebut tidak mendapat tanggapan/
jawaban dari Tergugat";

"Bahwa setelah mengetahui adanya surat keputusan
tersebut, maka Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008
mengajukan surat permohonan kepada Tergugat/ Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
HAM RI yang isinya pada dasarnya mohon agar surat
keputusan tersebut dibatalkan;

"Bahwa surat Penggugat sudah mendapat jawaban dari
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan
surat Nomor AHU.AH.01.02.09 tanggal 17 Februari 2008
yang isinya menolak permohonan Penggugat";

b. Bahwa adalah tidak benar Tergugat tidak
menanggapi surat Penggugat tertanggal 07 Januari
2008, sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
Bahwa surat Penggugat tersebut ditanggapi
bersamaan dengan surat Penggugat tanggal 06
Agustus 2008. Hal tersebut jelas termuat dalam
isi surat Tergugat Nomor AHU.AH.01.02- 09 tanggal
17 September 2008, dimana pada awal surat
Tergugat disebutkan : "Sehubungan dengan surat
Saudara tanggal 7 Januari 2008, dan susulan
surat tanggal 06 Agustus 2008 ...";



Bahwa surat Penggugat tanggal 06 Agustus 2008 masih mempertanyakan laporan atas Akta Risalah Rapat Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000 yang berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat Akta tersebut dibuat dan diajukan, Tergugat tidak berkewajiban untuk menjawab atau menanggapi perihal laporan / pemberitahuan akta perubahan yang merubah susunan pemegang saham dan atau susunan Direksi dan Komisaris suatu perseroan, dan saat ini telah berlaku Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri tentang hal tersebut. Kemudian Penggugat dalam surat tanggal 06 Agustus 2008 tersebut meminta Tergugat untuk membatalkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 08 Juli 2008 (yang dalam perkara Tata Usaha Negara ini dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat) berdasarkan dasar yang tidak tepat, meskipun melampirkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang masalah perdata yang terjadi dalam PT. Baru Adjak, namun dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut tidak menyatakan secara tegas akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Mina NG. SH. berkedudukan di Jakarta, yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008, cacat hukum atau tidak sah secara hukum; -----

- c. Untuk itu Kemudian Tergugat menjelaskan dalam surat Tergugat Nomor AHU-42596.AH.01.02- 09 tanggal 17 September 2008 mengenai Akta Risalah Rapat Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000 yang masih saja dipertanyakan Penggugat dan mengenai keinginan Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tepat yaitu agar Tergugat



membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Azasi Manusia Nomor AHU-42596.AH.01.02
Tahun 2008 tertanggal 08 Juli 2008; -----

Isi surat Tergugat Nomor AHU.AH.01.02- 09 tanggal 17
September 2008 sebagaimana dimaksud tersebut di
atas selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Januari
2008, dan susulan surat tanggal 06 Agustus 2008,
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami
beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan saudara agar Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat
pemberitahuan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juli
2000 yang dibuat dihadapan Notaris Uci
Sanusi, SH. Berkedudukan di Bandung, tidak
dapat dipenuhi, karena pemegang saham dan
Pengurus Perseroan yang tercatat terakhir
dalam data base Sisminbakum, pemegang saham
dan pengurus berdasarkan Akta Nomor 10
tanggal 11 Juli 2008. Hal tersebut berbeda
dengan yang tercatat dalam Akta Nomor 5
tanggal 12 Juli 2000;

2. Bahwa permohonan pembatalan persetujuan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008
tanggal 18 Juli 2008, yang diterbitkan
berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli
2008 yang dibuat di hadapan Notaris Mina
NG, SH. Berkedudukan di Jakarta belum dapat



dipenuhi, karena dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak menyatakan secara tegas akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Mina NG, SH berkedudukan di Jakarta, yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008, cacat hukum atau tidak sah secara hukum; ----- Demi
kian menjadi maklum. ;

Surat Tergugat Nomor AHU.AH.01.02- 09 tanggal 17 September 2008 membuktikan bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku Tergugat telah memperhatikan dan menjawab hal-hal yang dipertanyakan oleh Penggugat;

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU. -----

6. Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak (terkait dengan Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mina NG, SH., SpN) secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;



7.a. Melalui Notaris Mina NG, SH. SpN, berkedudukan di Jakarta, PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak, disingkat PT. Baru Adjak mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana yang telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. tersebut melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Tergugat, dengan melampirkan Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008, yang kemudian setelah diteliti dan diproses oleh Tergugat sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, telah memenuhi persyaratan, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor AHU.42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak;

b. Bahwa tata cara pengajuan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak yang diajukan Notaris Mina NG, SH. SpN. Yang telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tersebut di atas, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----

Bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur persetujuan perubahan anggaran dasar atau penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan, dikeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan



Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

c. Berdasarkan Pasal 28 jo Pasal 9, dan 10 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor M-01.HT.10 pada pokoknya disyaratkan bahwa Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor M-01.HT.01.10 disyaratkan dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar, dimana Notaris antara lain :

-
- salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; -----
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); -----
 - Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar; -----
 - Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara; -----

d. Bahwa Notaris Mina NG, SH. SpN., telah memenuhi persyaratan yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas. Notaris tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) dengan surat permohonan tanggal 16 Juli 2008, dan melampirkan dokumen pendukung, yaitu : -----

- Salinan Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli



2008; -----

- NPWP Nomor 01.118.390.2.421.000 atas nama PT. Baru Adjak; -----
- bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar berupa formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08 Juli 2008; -----
- bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara berupa formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juli 2008; -----

Oleh karena permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Baru Adjak secara formal administratif telah memenuhi persyaratan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak memproses permohonan dimaksud. Sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
BAIK.

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka dengan demikian juga berarti bahwa Keputusan Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 dimaksud juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas; -----

Bahwa apabila timbul permasalahan hukum antara pemegang saham yang satu dengan yang lainnya dalam PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak atau permasalahan antara pemegang saham dengan Direksi dan atau Komisaris, sebagaimana terbukti dalam uraian Penggugat dalam surat gugatannya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masalah perdata, maka sesungguhnya hal tersebut adalah merupakan permasalahan intern diantara pemegang saham atau pemegang saham dengan Direksi / Komisaris dalam PT. tersebut, sehingga adalah sangat tidak tepat dan tidak beralasan apabila Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilibatkan dalam masalah internal PT. Baru Adjak;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang dan Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara Tata Usaha Negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 18 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Bau Adjak; ---

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex a quo Et Bono).

bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2009, yang isinya sebagai berikut : -----

KRONOLOGIS PERALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. BARU ADJAK BERDASARKAN AKTA-AKTA OTENTIK.



1. Bahwa N.V. Maatschappij tot Exploitatie Van Onroerende Goederen Baru Adjak (selanjutnya disebut PT. "Baru Adjak") didirikan pada tahun 1904 dan merupakan perusahaan keluarga milik warga Negara Italia, yaitu Ursone bersaudara, yang terdiri dari Pietro Antonio Ursone, Giuseppe Ursone dan Alessandro Ursone, sebagaimana dinyatakan dalam Proses-Verbal Nomor 130 tanggal 21 Desember 1917 Extra- Bijvoegsel der Javasche – Courant van 5/4- 1918 Nomor 28 (Berita Acara Nomor 130, tanggal 21 Desember 1917, Lampiran Tambahan dari Javasche – Courant tanggal 5/4- 1918 Nomor 28), dibuat oleh Eliza Hendrik Carpenter Alting, Notaris di Batavia (vide bukti TII- 1);

2. Bahwa pada sekitar tahun 1960 sebelum kembali ke Italia, Ursone bersaudara telah sepakat untuk menghibahkan saham-saham PT. BARU ADJAK kepada Yayasan Pembina Universitas Katholik Parahiyangan/ PUKAP, sebagaimana ternyata pada Akta Hibahan Nomor 7 Tanggal 19 Februari 1961, dibuat oleh Mr. Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung (vide Bukti TII- 2);

3. Bahwa berdasarkan Akta Hibahan tersebut, Yayasan Pembina Universitas Katholik Parahiyangan / PUKAP kemudian melakukan perubahan atas seluruh Anggaran Dasar Perseroan PT. Baru Adjak, dimana Yayasan Pembina Universitas Katolik Parahiyangan / PUKAP selaku pemegang saham tunggal dalam perseroan terbatas PT. BARU ADJAK tersebut telah meningkatkan jumlah saham perseroan PT. Baru Adjak menjadi 600 saham. Hal tersebut sesuai dengan Akta Risalah Rapat "NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN BAROE ADJAK" Nomor 54 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 1976, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, SH. Notaris di Bandung (vide Bukti TII-3);

4. Bahwa selanjutnya demi melaksanakan tujuan "Yayasan", Yayasan Pembina Universitas Katolik Parahiyangan / PUKAP berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 19 April 1977, dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, SH. Notaris di Bandung, kemudian mendirikan Yayasan Panen Berganda, dimana harta kekayaan Yayasan Panen Berganda tersebut terdiri dari 600 saham PT. Baru Adjak dan 100 saham CULTUUR en VEETEEIN MAATSCHAPPIJ LEMBANG yang telah dipisahkan dari harta kekayaan Yayasan Pembina Universitas Katolik Parahiyangan / PUKAP (vide Bukti TII - 4);

5. Bahwa pada pertengahan 1990, Yayasan Panen Berganda telah menjual 600 saham PT. BARU ADJAK tersebut, termasuk pula pengoperan dan penyerahan hak atas semua asset PT. BARU ADJAK, kepada BUDI TOSIN ZAKARIA sebesar Rp. 375.000.000,- dan telah dibayar lunas, sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat PT. Baru Adjak Nomor 114 tanggal 23 Agustus 1990 (vide Bukti TII - 5) dan akta Jual Beli Saham Nomor 115 tanggal 23 Agustus 1990, yang keduanya dibuat di hadapan Masri Husein, SH. Notaris di Bandung (vide Bukti TII- 6);

6. Bahwa kemudian BUDI TOSIN ZAKARIA, selaku pemegang saham tunggal dalam perseroan PT. BARU ADJAK, telah meningkatkan modal perseroan PT. BARU ADJAK menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terbagi atas 1.000 saham (vide Bukti TII- 7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tahun 1992, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Baru Adjak Nomor 58 tanggal 30 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Masri Husein, SH. Notaris di Bandung, BUDI TOSIN ZAKARIA selaku Presdir dan pemegang 1000 saham perseroan PT. Baru Adjak, telah menjual 200 sahamnya kepada karyawan perseroan, dan juga menjual 50% dari 800 saham perseroan miliknya kepada Tuan SOEBIANTORO, yaitu sebesar 400 saham PT. Baru Adjak (vide Bukti TII- 8);

8. Bahwa selanjutnya berturut- turut telah terjadi jual- beli atas saham-saham perseroan PT. BARU ADJAK antara BUDI TOSIN ZAKARIA dengan Tuan Soebiantoro beserta anak- anaknya sebagaimana ternyata pada akta- akta dibawah ini :

1) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 59 Tanggal 30 Juli 1992, dibuat di hadapan Masri Husein, SH. Notaris di Bandung yang pada intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA telah menjual 400 saham PT. BARU ADJAK kepada Tuan SOEBIANTORO dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- dan telah dibayar lunas (vide Bukti TII - 9);

2) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 62 Tanggal 26 Desember 1992, dibuat dihadapan Masri Husein, SH., Notaris di Bandung yang pada intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA telah menjual 46 lembar saham PT. Baru Adjak kepada SOEBIANTORO seharga Rp. 46.000.000,- berikut segala asset / harta kekayaan yang



melekat pada saham-saham tersebut dan telah
dibayar lunas (vide Bukti TII –
10);

3) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 10
Tanggal 05 Mei 1993, dibuat dihadapan Masri
Husein, SH., Notaris di Bandung yang pada
intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA
telah menjual 30 lembar saham PT. Baru Adjak
kepada HARYADI SOEBIANTORO seharga Rp.
30.000.000,- berikut segala asset / harta
kekayaan yang melekat pada saham-saham tersebut
dan telah dibayar lunas (vide Bukti TII – 11);

4) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 58
Tanggal 21 Juli 1994, dibuat dihadapan Masri
Husein, SH., Notaris di Bandung yang pada
intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA
telah menjual 14 lembar saham PT. Baru Adjak
kepada HARYADI SOEBIANTORO sebesar Rp.
14.000.000,- berikut segala asset / harta
kekayaan yang melekat pada saham-saham tersebut
dan telah dibayar lunas (vide Bukti TII – 12);

5) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 11
Tanggal 15 Juni 2000, dibuat dihadapan Masri
Husein, SH., Notaris di Bandung yang pada
intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA
telah menjual 200 lembar saham PT. Baru Adjak
kepada PT. ANTAR KREASINDO MEGATAMA seharga Rp.
1.200.000.000,- berikut segala asset / harta
kekayaan yang melekat pada saham-saham tersebut



dan telah dibayar lunas (vide Bukti TII – 13);

6) Akta Jual Beli Saham PT. Baru Adjak Nomor 12
Tanggal 15 Juni 2000, dibuat dihadapan Masri
Husein, SH., Notaris di Bandung yang pada
intinya menyatakan bahwa BUDI TOSIN ZAKARIA
telah menjual 60 lembar saham PT. Baru Adjak
kepada PT. ANTAR KREASINDO MEGATAMA dengan harga
Rp.60.000.000,- dan telah dibayar lunas (vide
Bukti TII – 14);

9. Bahwa kemudian saham-saham PT. BARU ADJAK milik Tuan
Soebiantoro beserta anak-anaknya tersebut, telah
dihibahkan seluruhnya oleh DJODY SUBIANTORO kepada PT.
ANTAR KREASINDO MEGATAMA, sehingga jumlah keseluruhan
saham PT. BARU ADJAK yang dimiliki oleh
PT. ANTAR KREASINDO MEGATAMA adalah sebesar 750
saham (vide Bukti TII – 15);

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, DJODY SUBIANTORO
telah menjual beberapa saham PT. Baru Adjak adalah
sebagai berikut : -----

- a. BUDI TOSIN ZAKARIA, selaku pemegang 125 saham ;

- b. DJODY SUBIANTORO, selaku pemegang 375 saham;

- c. JOHNLEE MAILOA, selaku pemegang 500 saham;

Hal ini ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT. Pertanian, Peternakan Dan Perusahaan Susu Baru
Adjak Nomor 3 Tanggal 03 Juli 2007, yang dibuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Mina NG, SH, Notaris di Jakarta dan telah dikuatkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W7-08572.HT.01.04- TH-2007 Tanggal 1 Agustus 2007 (vide Bukti TII – 16);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat II Intervensi selaku Direktur Utama dan pemegang 375 saham perseroan PT. BARU ADJAK memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara a quo;

11. Bahwa selain hal tersebut di atas, perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa pada tanggal 20 Desember 1996, terdapat gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung yang teregister pada nomor perkara 119/Pdt.G/1996/PN.BB, yang diajukan oleh Noormansyah, Ny. Siti Nuryanah, Noorda Efendi dan Noosyam Iskandar (selanjutnya disebut sebagai "Noormansyah. Dkk") terhadap Drs. Kerani Kataren (sebagai pribadi dan eks. Direktur PT. Baru Adjak) dan Udi Sukandar (sebagai pribadi dan Direktur PT. Baru Adjak), dimana inti gugatan tersebut adalah bahwa Noormansyah, dkk. telah mendalilkan diri mereka sebagai pihak yang berhak atas PT. BARU ADJAK, karena Noormansyah, dkk, merupakan ahli waris yang sah dari pemilik dan Pengurus PT. Baru Adjak yang sebenarnya, yaitu Tuan Dwite Van de Boor dan Bapak Idup Salam (vide Bukti TII – 17);

12. Bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut, Noormansyah, dkk. telah mengajukan dan menggunakan bukti- bukti palsu berupa akta / surat / dokumen di depan persidangan yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor Pem 63/14/17 Tanggal
24 April 1953.

- Kutipan dari Buku Daftar Surat Surat
Putusan Mendagri No. Pem.63/14/17
A.21/73
Tanggal 24 April 1953.

- Surat Pernyataan Hak Tanggal 4 April
1935 ; -----
- Surat Pindah Hak Tanggal 29 Desember 1937 ;

- Surat Keterangan Tanggal 30 Desember 1937 ;

- Surat Over Levering Tanggal 4 April 1935 ;

- Surat Pindah Hak Tanggal 9 Desember 1935 ;

- Surat Pindah Hak Tanggal 20 Desember 1937 ;

- Surat Overschrying Tanggal 4 April 1935 ;

- Surat Pindah Kuasa Tanggal 27 September
1936 ; -----

13. Bahwa sehubungan dengan adanya bukti- bukti palsu tersebut, BUDI TOSIN ZAKARIA kemudian melaporkan Noormansya ke Polres Cibabat yang terdaftar ada Nomor Pol:LP/184/III/1997/Polres pada tanggal 25 Maret 1997 (selanjutnya ditindaklanjuti oleh Polda Jabar) karena diduga telah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat- surat palsu (Pasal 55 ayat (1) ke 1 e jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ternyata dalam persidangan perkara pidana Nomor 332/Pid/B/ 1998/PN.Bdg, Noormansyah mengakui perbuatannya, yaitu membuat dan menggunakan akta / surat / dokumen palsu tersebut diatas dengan alasan ekonomi / uang, sehingga dengan demikian NOORMANSYAH telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP dan telah dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari (vide Bukti TII – 18);

15. Bahwa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997 (vide Bukti TII- 19) dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/1122/PUMDA tanggal 3 Agustus 2000 (vide Bukti TII- 20) juga telah menegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.63/14/17 yang digunakan oleh Noormansyah

A.21/73

dkk, sebagai dasar gugatan dalam perkara perdata Nomor 119/Pdt.G/ 1996/PN.BB. di Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut di atas adalah Palsu;

16. Bahwa namun demikian, berdasarkan Putusan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 15 Juli 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 421/PT/1997/PT.BDG tanggal 19 Maret 1998 jo. Putusan Kasasi Nomor 3945 K/PDT/1998 tanggal 20 Oktober 1999 (selanjutnya disebut “Putusan Putusan”) (vide Bukti TII – 22 dan vide Bukti TII – 23), telah dibuat suatu Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak, Nomor 5, Tanggal 12 Juli 2000, yang dibuat di hadapan Uci Sanusi, SH., Notaris di Bandung (selanjutnya disebut “Akta Nomor 5”) (vide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII - 21), dimana Noormansyah, dkk., secara sepihak telah menyatakan diri mereka sebagai pemegang saham PT. Baru Adjak;

17. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan bahwa pada faktanya, Putusan-putusan tersebut tidak pernah menyatakan bahwa saham-saham PT. Baru Adjak tersebut beralih kepemilikannya kepada Noormansyah, Ny. Siti Nuryanah, Noorda Efendi dan Nursyam Iskandar, sehingga dengan demikian Noormansyah Iskandar dkk., tidak berwenang untuk mengadakan RUPS-LB PT. BARU ADJAK kepada pihak lain secara sepihak / Lagi pula jelas ternyata bahwa Putusan-putusan tersebut telah diputus berdasarkan pada bukti palsu, antara lain Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.63/14/17 tanggal 24 April

A.21/73

1953;

18. Bahwa disamping itu, adanya keteerangan palsu yang dimasukan Noormansyah, dkk., ke dalam suatu Akta Otentik, termasuk Akta Nomor 5, sebagaimana tersebut pada poin 16 di atas, telah kami laporkan ke Markas Besar Polisi RI dan terdaftar pada Nomor Pol.LP/275/V/2008/Siaga- I tertanggal 26 Mei 2008, dimana Laporan Polisi tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan (vide Bukti TII- 24);

TERGUGAT II INTERVENSI DENGAN TEGAS MENOLAK SEMUA DALIL YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT GUGATAN, KECUALI HAL-HAL YANG SECARA TEGAS DIAKUI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II INTERVENSI.

DALAM EKSEPSI :

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN A QUO.

19. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena PENGUGAT tidak mempunyai alasan hukum yang cukup untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 18 Juli 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (selanjutnya disebut "Surat Keputusan") tersebut;

20. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yuridis yang ada, telah terbukti bahwa kualitas atau kedudukan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap terbitnya Surat Keputusan, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

21. Bahwa fakta-fakta yuridis yang membuktikan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang telah disampaikan pada poin 1 sampai dengan 17 dalam Eksepsi dan Jawaban ini, jelas terbukti bahwa pengakuan kepemilikan saham beserta seluruh asset kekayaan PT. BARU ADJAK yang dilakukan oleh Noormansyah, dkk., tersebut didasarkan pada akta / surat / dokumen palsu, yang dibuat sendiri oleh Noormansyah, dkk., sebagaimana pengakuannya di dalam persidangan perkara pidana Nomor 332/Pdt/B/1998/PN.Bdg;

- b. Bahwa walaupun Putusan-putusan tersebut di atas tidak menyatakan Noormansyah, dkk., sebagai pemegang saham PT. Baru Adjak; -----
- c. Bahwa disamping itu, tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan ataupun menyatakan bahwa Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Mina NG, SH, SpN., Notaris di Jakarta, yang menjadi dasar diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-42596.01.02 Tahun 2008, adalah cacat hukum atau tidak sah secara hukum;
-
-
- d. Bahwa Penggugat tidak berhak atas saham-saham PT. Baru Adjak juga ternyata pada tidak dipenuhinya permohonan Penggugat kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk mencatat pemberitahuan Akta Nomor 5, karena berdasarkan surat Direktur Jenderal administrasi Hukum Umum Dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.01.02- 09 tanggal 17 September 2008 dinyatakan



bahwa pemegang saham dan pengurus perseroan yang tercatat terakhir dalam data base SISMINBAKUM adalah pemegang saham dan Pengurus Perseroan berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 11 Juli 2008, yang berbeda dengan yang tercatat dalam Akta Nomor 5 (*quod non*), maka jelas terbukti bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas saham PT. Baru Adjak tersebut dan dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap saham PT. Baru Adjak dan dikeluarkannya Surat keputusan aquo; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut dan dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

22. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Penundaan ini ;

23. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil- dalil Penggugat pada halaman 8 Surat Gugatan yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan a quo, yang dikeluarkan oleh Tergugat I sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan



hukum tetap guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila Surat Keputusan tersebut dilaksanakan, karena permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut sangat tidak berdasar;

24. Bahwa hal ini disebabkan dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan a quo guna mencegah kerugian yang lebih besar apabila surat keputusan a quo tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang ter kutip sebagai berikut :

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

25. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan asas praduga Rechmatig (Vermoeden van rechmatigheid : praesumptio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak



dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan a quo yang digugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terkutip sebagai berikut : -----

“(1).Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.; -----

26. Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan asas “praesumptio iustae causa”, suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan, oleh karena itu Surat Keputusan a quo tetap harus dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatannya dalam Pokok Perkara, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;



PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT
DAN PROSEDUR PENERBITAN DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. -----

27. Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan
Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan
Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak (terkait
Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2006, yang dibuat
dihadapan Notaris Mina NG, SH. SpN.), tersebut secara
formal administratif telah sesusi serta tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Menteri Nomor M-01.HT.01.10, untuk
prosedur permohonan perubahan akta anggaran dasar
suatu perseroan, Pemohon harus melampirkan dokumen-
dokumen pendukung sebagai berikut :

-
- Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;

 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 - Bukti Pembayaran Permohonan persetujuan perubahan
anggaran dasar;
 - Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara; -----

29. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Baru Adjak
telah menyetujui dan memutuskan untuk mengajukan
permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar
perseroan melalui jasa teknologi informasi sistem
administrasi badan hukum secara elektronik kepada
Tergugat I, dimana kemudian Notaris Mina NG, SH. SpN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan tanggal 16 Juli 2008
kepada Tergugat I dengan melampirkan dokumen-dokumen
sebagai berikut :

- Salinan Akta Nomor 10 tanggal 11 Juli 2008;

- NPWP Nomor 01.118.390.2.421.000. atas nama PT. Baru
Adjak ; -----
- Bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan
anggaran dasar berupa Formulir Kiriman Uang Bank BNI
tanggal 8 Juli 2008; -----
- Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara berupa
Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Juli
2008; -----

30. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi
terbukti telah memenuhi persyaratan serta tidak
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,
sebagaimana dimaksud Pasal 28 jo. Pasal 9 dan 10
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas, dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri M-
01.HT.01.10, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat
I untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang
dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi;

TERGUGAT I BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN A
QUO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK . -----

31. Bahwa Tergugat I adalah Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN");

32. Bahwa Tergugat I di dalam mengeluarkan suatu Surat Keputusan harus berdasarkan dengan prosedur dan / atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu UU PTUN, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Nomor M-01.HT.01.10;

33. Bahwa apabila Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyetujui permohonan perubahan akta anggaran dasar PT. Baru Adjak, maka berarti permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas;

34. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa TUN dalam perkara a quo, tentunya sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dan juga telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang, sehingga sudah selayaknya apabila dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, demi hukum harus ditolak;



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas
Tergugat II Intervensi dengan ini memohon agar Majelis
Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor AHU-
42596.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 18 Juli
yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya

--
2. Menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara ;

Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

bahwa, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dalam perkara ini dan menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya; ----

bahwa, oleh karena pihak Penggugat tidak mengajukan Replik maka pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan Dupliknya dalam perkara ini dan menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil- dalil Jawabannya;

bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42596.AH.01.02. Tahun 2008., Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 18 Juli 2008 beserta Lampiran Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 2 Mei 2008 (Foto copy dari Foto copy) ;

2. Bukti P – 2 : Salinan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pdt.G/1996/PNBB., tanggal 15 Juli 1997 (Foto copy sesuai dengan Legalisir) ;

3. Bukti P – 3 : Salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421/Pdt/1997/PT.Bdg., tanggal 12 Maret
1998 (Foto copy sesuai dengan
Legalisir) ;

4. Bukti P – 4 : Salinan putusan Mahkamah
Agung Nomor 3945 K/Pdt/1998 tanggal 20
Oktober 1999 (Foto copy sesuai dengan
Legalisir) ;

5. Bukti P – 5A : Salinan Penetapan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
15/Eks/G/2000/PNBB., tanggal 8 Juni 2000
(Foto copy sesuai dengan Legalisir) ;

Bukti P – 5B : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Bale Bandung Nomor 15/Eks/G/2000/PNBB.,
tanggal 1 Juli 2000 (Foto copy sesuai
dengan Legalisir) ;

6. Bukti P – 6 : Salinan Berita Acara
Eksekusi Pengosongan Penyerahan Nomor
15/Eks/G/2000/PNBB., tanggal 6
Juli 2000 (Foto copy sesuai dengan
Legalisir) ; -----

7. Bukti P – 7 : Salinan Berita Acara
Eksekusi Pengosongan Penyerahan Lanjutan
Nomor 15/Eks/G/2000/PNBB., tanggal 26
Mei 2003 (Foto copy sesuai dengan
Legalisir) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Penyerahan Lanjutan Nomor 15/Eks/G/2000/PNBB., tanggal 08 Maret 2004 (Foto copy sesuai dengan Legalisir) ;

9. Bukti P – 9 : Akta Perjanjian Nomor 16 tanggal 21 April 1999 dibuat oleh Siti Mardiah Mubarik, SH., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P – 10 : Akta Perubahan mengenai Perjanjian Nomor 21 tanggal 23 Februari 2000 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P – 11 : Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 32 tanggal 31 Mei 2000 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 12 : Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 Tanggal 12 Juli 2000 yang dibuat oleh Uci Sanusi, SH., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Surat laporan Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak Nonfasilitas dan Pemberitahuan perubahan pengurus / pemegang saham PT. Baru Adjak Nonfasilitas Nomor 01/Not/USC/II/2001 tanggal 2 Februari 2001 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI (Foto copy sesuai dengan Foto copy) ;

14. Bukti P – 14 : Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2001 yang dibuat oleh UCI SANUSI, SH., Notaris di Kota Bandung (Foto copy sesuai dengan foto copy legalisir) ;
15. Bukti P – 15 : Surat Bambang Widanarko tanggal 7 Januari 2008 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P – 16 : Surat dari Bambang Widanarko tanggal 06 Agustus 2008 Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak ditujukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI (Foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
17. Bukti P – 17 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.01.02- 09 tanggal 17 September 2008 Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adjak ditujukan kepada Bambang Widanarko
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya,
Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa
fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan
dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-12, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Foto copy sesuai
dengan buku) ;

2. Bukti T – 2 : Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Foto copy sesuai
dengan buku) ;

3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Undang Republik
Indonesia Nomor M-01-HT.01- 10 Tahun 2007
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dan Perubahan Data Perseroan (Foto copy
sesuai dengan buku) ;



4. Bukti T – 4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.A.01.02- 09 Perihal Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak tanggal 17 September 2008 ditujukan kepada Bambang Widanarko (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T – 5 : Surat dari Notaris UCI SANUSI, SH., Nomor 01/NOT/USC/II/2001 perihal Pemberitahuan Perubahan Pengurus /Pemegang Saham PT. Baru Adjak Nonfasilitas tanggal 2 Februari 2001 ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM R.I. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T – 6 : Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000, dibuat oleh UCI SANUSI, SH., Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T – 7 : Surat dari Minang, SH., SpN perihal permohonan Fian 2 tanggal 16 Juli 2008 ditujukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 8 : Salinan Akta Surat Notaris Minang, SH., tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Pertanian,



Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak
disingkat PT. Baru Adjak Nomor 10 tanggal
11 Juli 2008 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

9. Bukti T – 9 : Data Identitas Wajib Pajak
NPWP 01.118.390.2. 421.000., atas nama
Wajib Pajak PT. Baru Adjak jenis usaha
Sapi Perah, alamat Jalan Raya Lembang KM.
14,6 Lembang 40391 (Foto copy sesuai
dengan foto copy legalisir) ;

10. Bukti T – 10 : Tanda Terima dari BNI
tentang Formulir Kiriman Uang dari
Minang, SH. kepada Dirjen AHU sebesar
Rp. 200.000,- (Foto copy sesuai dengan
foto copy legalisir) ;

11. Bukti T – 11 : Tanda Terima dari BNI
tentang Bukti Setoran Uang dari Minang,
SH. kepada Perum Percetakan Negara RI
untuk uang muka Berita Negara PT. Baru
Adjak sebesar Rp. 100.000,- (Foto copy
sesuai dengan foto copy legalisir) ;

12. Bukti T – 12 : Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-42596.AH.01.02. Tahun 2008.,
Tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tanggal 18 Juli
2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;



bahwa, untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T.II.Intv.- 1 sampai dengan T.II.Intv.- 25, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.- 1: Salinan Anggaran Dasar Naamlooze Vennootschap "Maatschappij Tot Exploitatie van onroerende goederen Baroeadjak" Proses Verbal Nomor 130 tanggal 21 Desember 1917 (Foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T.II.Intv.- 2: Salinan Akta Hibahan Nomor 7 tanggal 19 Februari 1961 dibuat oleh Mr. Tan Eng Kiam, Notaris di Bandung (Foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T.II.Intv.- 3: Salinan Akta Risalah Rapat "Naamlooze Vennootschap Maatschappij Tot Exploitatie Van Onroerende Goederen Baroe Adjak" Nomor 54 tanggal 15 Oktober 1976 dibuat oleh Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung (Foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti T.II.Intv.- 4: Salinan Akta Pendirian Yayasan Panen Berganda Nomor 52 tanggal 19 April 1977 dibuat oleh Lien Tanudirdja, SH., Notaris di Bandung (Foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T.II.Intv.- 5: Salinan Akta Risalah



Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak "Disingkat PT. Baru Adjak" Nomor 114 tanggal 23 Agustus 1990 dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.II.Intv.- 6: Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 115 tanggal 23 Agustus 1990 dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T.II.Intv.- 7: Turunan Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak "PT. Baru Adjak" Nomor 24 tanggal 5 September 1990 dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T.II.Intv.- 8: Turunan Akta Risalah Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak "PT. Baru Adjak" Nomor 58 tanggal 30 Juli 1992 dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T.II.Intv.- 9: Turunan Exstra Jual Beli Saham Nomor 59 tanggal 30 Juli 1992 dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.- 10 : Salinan Extra
Jual Beli Saham Nomor 62 tanggal
26 Desember 1992 dibuat oleh Masri Husen,
SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Intv.- 11 : Salinan Extra
Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 5
Mei 1993 dibuat oleh Masri Husen, SH.,
Notaris di Bandung (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.II.Intv.- 12 : Salinan Extra
Jual Beli Saham Nomor 58 tanggal
21 Juli 1994 dibuat oleh Masri Husen,
SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T.II.Intv.- 13 : Salinan Extra
Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal
15 Juni 2000 dibuat oleh Masri Husen,
SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T.II.Intv.- 14 : Salinan Extra
Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal
25 Juni 2000 dibuat oleh Masri Husen,
SH., Notaris di Bandung (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T.II.Intv.- 15 : Turunan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar
Biasa Perubahan Pemegang Saham, Direksi
dan Dewan Komisaris PT. "Baru Adjak"
Nomor 13 Tanggal 15 Juni 2000 dibuat oleh
Masri Husen, SH., Notaris di Bandung
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti T.II.Intv.- 16 : Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu
Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak”
Nomor 3 Tanggal 3 Juli 2007

dibuat oleh Minang, SH., Notaris di
Jakarta (Foto copy sesuai dengan aslinya)

; -----

17. Bukti T.II.Intv.- 17 : Turunan Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
119/Pdt.G/1996/PN.BB tanggal 20 Desember
1996 (Foto copy sesuai dengan salinannya)

; -----

18. Bukti T.II.Intv.- 18 : Turunan Putusan
Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor
332/Pid/B/19898/PN.Bdg tanggal 28 Juli
1999 (Foto copy sesuai dengan salinannya)

; -----

19. Bukti T.II.Intv.- 19 : Surat Kepala
Bagian Tata Usaha Departemen Dalam Negeri
Nomor 188.32/2152/SJ tanggal 16 Juli 1997
Perihal Penjelasan Masalah SK Mendagri
No. Pem.63.14/17.A.21/73 24 April 1953
ditujukan kepada Presiden Direktur PT.
Baru Adjak (Foto copy sesuai dengan foto
copy) ;

20. Bukti T.II.Intv.- 20 : Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 593/1122/PUMDA.
Perihal Penjelasan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor Pem.63.14/17.A.21/73 tanggal
24 April 1953 ditujukan kepada Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan
Perundang-undangan (Foto copy sesuai
dengan foto copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti T.II.Intv.- 21 : Akta Risalah
Rapat PT. Pertanian, Peternakan dan
Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru
Adjak) Nomor 5 tanggal 12 Juli 2000
dibuat oleh Uci Sanusi, SH., Notaris di
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Foto
copy sesuai dengan foto copy) ;

22. Bukti T.II.Intv.- 22 : Turunan Resmi
putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
421/Pdt/1997/PT.Bdg., tanggal 12 Maret
1998 (Foto copy sesuai dengan Salinan) ;

23. Bukti T.II.Intv.- 23 : Turunan Resmi
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3945
K/Pdt/1998 tanggal 20 Oktober 1999 (Foto
copy sesuai dengan Salinan) ;

24. Bukti T.II.Intv.- 24 : Tanda Bukti
Lapor No.Pol. : TBL/138/V/2008/Siaga- I
tanggal 26 Mei 2008 (Foto copy sesuai
dengan foto copy) ;

25. Bukti T.II.Intv.- 25 : Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-
42596.AH.01.02. Tahun2008., Tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tanggal 18 Juli 2008 (Foto copy
sesuai dengan aslinya) ;



bahwa, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam perkara ini pada persidangan tanggal 14 Januari 2009, yang isi selengkapnya dari Kesimpulan para pihak tersebut diatas cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

bahwa, selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan berupa Jawaban yang mana masing – masing disampaikan pada tanggal 25 Nopember 2008 dan 7 Januari 2009, yang di dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi tersebut menyatakan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan / kualitas dalam gugatannya, sedangkan Tergugat di dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi yang



disampaikan Tergugat II Intervensi tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi pada intinya bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan / kualitas sebagai Penggugat dalam perkara in litis dikarenakan : -----

- Pengakuan kepemilikan atas nama Noormansyah sebagai pemegang saham atas asset kekayaan pada PT. Baru Adjak didasarkan dengan dokumen palsu ;

- Putusan – putusan yang ada (vide bukti P – 2, P – 3, dan P – 4) tidak menyatakan bahwa Noormansyah sebagai pemegang saham PT. Baru Adjak ;

- Akta Nomor : 10, pada tanggal 4 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Mina NG, SH, Notaris di Jakarta adalah tidak cacat hukum sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan / sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sudah termasuk substansi pokok perkara yang akan di pertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi di tolak, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keputusan Tergugat yang di mohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU – 42596.AH.01.02, tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak / Surat Obyek Sengketa (bukti P - 1 = T - 12 = T.II.INTV.-25) ;

Disclaimer



Menimbang, bahwa dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan / pembatalan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-42596.AH. 01.02, tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan Perusahaan Susu Baru Adjak disingkat PT. Baru Adjak pada pokoknya bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa selayaknya memperhatikan dan mempertimbangkan surat-surat Penggugat, sebagai berikut :

-
- a. Surat Notaris Uci Sanusi, Surat Nomor : 01/Not/USC/II/2001, tanggal 2 Pebruari 2001, tentang laporan akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak Non Fasilitas dan Pemberitahuan Perubahan Pengurus / Pemegang Saham PT. Baru Adjak Non Fasilitas ; -----
- b. Surat tertanggal 7 Januari 2008, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak, dengan mengacu pada putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-2, P-3, dan P-4) dan Akta Pernyataan nomor : 01, tanggal 1 Agustus 2001 (vide bukti P-13) antara Budi Tosin Zakaria (mantan Presiden Direktur PT. Baru Adjak dengan Hugeng Agustin selaku Direktur Utama PT. Baru Adjak dan Soedibyo selaku pemilik PT. Baru Adjak, sehingga penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa menurut Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat dan Tergugat II Inrtervensi membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya masing – masing tersebut di atas yang pada initinya bahwa penerbitan Surat Keputusan



Obyek Sengketa sudah sah secara hukum, tidak melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta tidak melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 17, sedangkan pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12 serta T.II.INTV – 1 sampai dengan T.II.INTV – 25 ;

Menimbang, bahwa pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 adalah merupakan instrument yuridis bagi Hakim untuk melakukan pengujian (toetsing) apakah suatu produk keputusan Tata Usaha Negara cacat yuridis atau bukan, kewenangan Hakim dalam hal ini bersifat donimis litis artinya : tidak saja terbatas pada bukti yang diajukan para pihak, oleh karena itu diperlukan kearifan hakim untuk menguji secara seksama, oleh karena itu pula hakim tidak terikat hanya menguji berdasarkan alasan-alasan pembatalan keputusan yang didalilkan Penggugat sebagai- mana dalam gugatannya, melainkan Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan segala aspek pengujian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas a quo secara seksama, yang menjadi inti permasalahan dalam perkara a quo adalah :



1. Apakah Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ? ; -----
2. Apakah Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan telah melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara in litis ? ; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Oktober 2008 dan memohon pembatalan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2008 yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2008, dimana saat itu Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Baru Adjak di kantor Tergugat, sehingga ketentuan perhitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan / tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 (Pasal 55) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 telah ditentukan atau yang menjadi unsur penting adalah adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan Tata Usaha Negara, sehingga untuk mencari apakah Penggugat mempunyai kepentingan atau tidak dalam perkara in litis, maka Majelis Hakim akan menguji dari sisi hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa (bukti P - 1 = T - 12 = T.II.INTV - 25) disebutkan bahwa PT. Perseroan yang disetujui oleh Tergugat tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak atau disingkat PT. Baru Adjak ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pembeli PT. Baru Adjak sesuai dengan risalah rapat PT. Pertanian, Peternakan dan Perusahaan Susu Baru Adjak, Nomor : 5 di buat oleh Notaris UCI SANUSI, SH di Bandung pada tanggal 12 Juli 2000 (bukti P - 12) dan Penggugat juga sebagai Dewan Komisaris PT. Baru Adjak sesuai pernyataan keputusan rapat nomor : 1, tertanggal 2 Mei 2008 (bukti lampiran P - 1) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Baru Adjak bila dikaitkan dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa sangatlah erat sehingga sudah sewajarnya kepentingan Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa sangat di rugikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap prosedur penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa secara normatif yang mengatur tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur dalam Undang - Undang Nomor ; 40 Tahun 2007, tentang Perusahaan Terbatas (PT), Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1998, tentang pemakaian nama Perusahaan Terbatas (PT), Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2006, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.09.PR.07.10, tahun 2007, tentang : Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Orta Depkumham RI), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M-01-HT.0 – 10, Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, hal ini dimuat dan menjadi konsideran penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagai pedoman Majelis Hakim menguji keabsahan Surat Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada Aturan – Aturan yang terkait dalam konsideran Surat Keputusan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan Pasal 2 (ayat 2) jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M-01- HT.01-10, Tahun 2007, tentang Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa bila dikaitkan dengan unsur pasal (angka 3 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang : Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara in litis ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan termaksud
(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
Indonesia, Nomor : M-01-HT.0- 10, Tahun 2007,
salah satu pasal dalam prosedur penerbitan Surat
Keputusan obyek sengketa menyebutkan antara lain Pasal 11
sebagai berikut :

Dokumen Pendukung bagi persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar meliputi :

a. Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh
Notaris ;

c. Bukti Pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar ;

d. Bukti Pembayaran Pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia ;

e. ... dstnya ;

f. ...dstnya ;

g. ...dstnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Dokumen pendukung lain dari Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain berupa putusan – putusan :

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor : 119/Pdt.G/1996/PNBB (bukti P – 2) ;

2. Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 421/Pdt/1997/PT.Bdng (bukti P-3) ;

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3945 K/Pdt/1998 (bukti P-4);

yang pada intinya isi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dengan segala assetnya dan PT. Baru Adjak merupakan warisannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah bekas pemilik PT. Baru Adjak yang kemudian dialihkan kepengurusannya oleh Ny. Linda Kusuma sebagai Komisaris PT. Baru Adjak sesuai dengan Risalah Rapat (vide bukti P-12) kepada Penggugat / Bambang Raya Saputra sebagai Direktur Utama PT. Baru Baru Adjak ;

Menimbang, bahwa putusan- putusan termaksud oleh Notaris UCI SANUSI, SH, di Bandung telah di jadikan dasar pembuatan / penerbitan Akta Risalah Rapat PT. Baru Adjak, Nomor : 5, tanggal 12 Juli 2000, sebagai bahan laporan



Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak Non Fasilitas
(bukti P-12, P-13) ;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap surat-surat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan (dicermati) sebagai Dokumen Pendukung persyaratan terhadap penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa, apalagi Dokumen tersebut oleh pihak Tergugat telah diketahui berdasarkan Akta Risalah Nomor : 5, Tanggal 12 Juli 2000 yang dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata dengan surat Notaris UCI SANUSI, SH, Nomor : 01/Not/USC/II/2001, perihal : Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Baru Adjak Non Fasilitas, tertanggal 2 Pebruari 2001 dan surat Nomor : 01/Not/USC/II/2001, perihal pemberitahuan perubahan pengurus / pemegang saham PT. Baru Adjak Non Fasilitas (bukti P - 13) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap prosedur penerbit Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat, seharusnya Tergugat berpedoman pada pasal terkait yang mana tidak menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo dan secara hukumpun Tergugat hendaknya memperhatikan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang berlaku yakni Azas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya secara normatif terhadap pasal tersebut diatas beserta dilanggarnya Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka terhadap penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa menurut hemat Majelis Hakim terdapat cacat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Surat Keputusan Obyek Sengketa harus dibatalkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan pelaksana Surat Keputusan Obyek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor : 164/G/2008/PTUN.JKT, tanggal 21 Januari 2009, dan oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa telah dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap Penetapan Penundaan tersebut haruslah dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung para fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan sebagai beban pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus di hukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
serta peraturan perundang – undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-42596.AH.01.02
Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor :
AHU-42596.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 8 Juli
2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan PT. Pertanian, Peternakan, dan
Perusahaan Susu Baru Adjak (PT. Baru Adjak) yang
diajukan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal 20 Januari 2009, oleh kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINGGIH WAHYUDI, SH.** dan **BERTHA SITOANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **21 Januari 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **NANANG DAMINI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM KETUA

**MAJELIS,
HAKIM ANGGOTA,**

T.t.d,

T.t.d,

**SINGGIH WAHYUDI, SH.
SH., MH.**

H. BAMBANG WICAKSONO,

T.t.d,

**BERTHA SITOANG, SH.
PENGGANTI,**

PANITERA

T.t.d,

NANANG DAMINI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	
Rp.	30.000,-
- Panggilan- Panggilan	Rp. 125.000,-
- Meterai	Rp.
12.000,-	
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 6.000,-
J U M L A H	
Rp.	183.000,-

(Seratus delapan puluh tiga

ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)